



P U T U S A N

Nomor 989/Pdt.G/2010/PA. Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, karyawan swasta tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sebagai Pemohon,

m e l a w a n

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawati, tempat tinggal di Kabupaten Garut, sebagai Termohon,

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Nopember 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor: 989/Pdt.G/2010/PA.Ckr, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2009 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Garut sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah tanggal 29 Desember 2009
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum mempunyai anak,
- Bahwa sejak tanggal 2 Pebruari 2010 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain, termojhon meninggalkan kewajibannya sebagai isteri dengan pergi meninggalkan rumah tanpa seizing pemohon/nusuz, termohon telah berselingkuh dengan lelaki lain dan termohon tidak mau mendengarkan nasihat pemohon,
- Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon
- Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga dengan cara musyawarah kekeluargaan namun usaha tersebut tidak berhasil;

- Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan pemohon,
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum.

Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sementara Termohon tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan ia telah dipanggil dengan cara patut dan sah, , sedangkan tidak ternyata hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah dan oleh Ketua Majelis Pemohon telah dinasehati agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Copy akta nikah tanggal 29 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kabupaten Garut, (Bukti P-1)
2. Copy KTP pemohon yang dikeluarkan oleh Camat di Kabupaten Bekasi, (Bukti P-2),

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi 1.

SAKSI SATU, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di Kabupaten Bekasi,

- Bahwa saksi adalah sebagai sibu kandung pemohon, dan kenal dengan termohon
- Bahwa mereka adalah sebagai suami isteri, dan selama perkawinan belum mempunyai anak,
 - Bahwa awalnya rumah tangga mereka baik, setelah kawin termohon ikut suaminya di rumah saya selama tiga minggu, tak lama termohon pulang kerumah orang tuanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Garut,

- Bahwa perkawinan mereka atas pilihan mereka berdua, hanya orang tua merestunya,
- Bahwa sejak termohon pulang ke Garut, lalu dari pihak pemohon dan keluarga mendatangi ke rumah termohon di Garut untuk mengajak pulang ke Bekasi akan tetapi termohon tidak bersedia kembali ikut pemohon ke Bekasi.
- Bahwa sejak itu antara pemohon dengan termohon telah berpisah rumah hingga sekarang ini,
- Bahwa sebagai orang tua telah berulang kali mereka diberikan nasehat akan tetapi dari pihak termohon tetap tidak mau rukun kembali dengan suaminya,

Saksi ke 2 :

SAKSI DUA, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Kabupaten Bekasi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi adalah sebagai teman dari pemohon sejak kecil,
- Bahwa mereka sebagai suami isteri dan belum mempunyai anak,
- Bahwa aawalnya rumah tangga mereka rukun dan baik, karena perkawinan itu atas pilihanya sendiri,
- Bahwa setelah perkawinan mereka tinggal sementara dirumah orang tua termohon,
- Bahwa tidak lama kemudian mereka berdua tinggal di Bekasi dirumah orang tua pemohon sekitar tiga mingguan,
- Bahwa tidak lama kemudian ada berita bahwa sebelum antara pemohon dengan termohon melangsungkan perkawinan, terdengar termohon telah punya pacar,
- Bahwa anehnya termohon mau menikah dengan pemohon
- Bahwa tidak lama kemudian termohon pulang ke Garut kerumah orang tuanya hingga sekrang ini tidak kembali lagi ke Kabupaten Bekasi, meskipun telah disusul oleh pemohon diajak pulang termohon tidak bersedia kembali ke Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bekasi,

- Bahwa sebagai teman telah berulang kali memberikan nasehat dan pernah termohon dijemput oleh pemohon ternyata termohon juga tidak mau,

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989,, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan



permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya menasehati pemohon agar rukun kembali dengan termohon namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon yang diperkuat dengan bukti- bukti (P-1 dan P-2) dan keterangan saksinya, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah terutama karena sikap Termohon yang tidak menghargai pemohon dan termohon merendahkan martabat pemohon didepan keluarganya yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak dua tahun yang lalu sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar tanggapan/ jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir dalam persidangan tanpa ada alasan yang jelas, ketidak hadiran termohon bukan disebabkan oleh alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka majlis Hakim dapat memutuskan perkara ini dengan verstek sesuai dengan pasal 124 dan 125 HIR

Menimbang, bahwa oleh karena dalil- dalil permohonan Pemohon tidak ada bantahan , maka majelis berpendapat bahwa dalil dalil permohonan Pemohon



tersebut dapat dinyatakan telah menjadi dalil- dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (Bukti P.1), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkarannya mulut; rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi; dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah /pisah ranjang sampai dengan sekarang menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta- fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi- sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken married) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf f KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum



Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan sumai isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;



Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek,
3. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan siding Pengadilan Agama Cikarang,
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 596.000,- (lima ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah),

Demikian dijatuhkan putusan ini di Cikarang, pada hari Kamis tanggal 19 April 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadiawal 1432 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Drs. H. Ach. Edy Rawidy, SH. MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Ayip, MH dan Prapti Ningsih, SH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs Shodiqin, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon

Hakim Anggota

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis

Drs. Ayip, MH
H. Ach. Edy Rawidy, SH. MH

Drs.

Prapti ningsih, SH

Panitera Pengganti

Shodiqin

Drs.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	30.000,-
3. Panggilan pemohon.....	Rp.	75.000,-
4. Panggilan termohon	Rp.	450.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Materai	Rp.	6.000,-

J u m l a h Rp. 596. 000,-